
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN GADAI BENTUK BAKU DI PT (PERSERO) PEGADAIAN

H. Nanang Hermansyah¹, Hj. Arida Mahmudyah²
nanang@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹
arida@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam²

ABSTRACT

This research on "Juridical Analysis of Pawn Agreements in Standard Form at PT (Persero) Pegadaian" aims to find out and analyze juridically how the existence of the principle of freedom of contract in the standard form of pawning agreements at PT (Persero) Pegadaian and what are the responsibilities of PT (Persero) Pawnshop if the item pawned by the debtor is lost.

The method used in this research is a type of normative legal research, namely studying legal norms in the Civil Code and laws and regulations related to this research, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the nature of the research is descriptive, namely describing and explaining the existence of the principle of freedom of contract in the standard form of pawn agreements and the responsibility of PT (Persero) Pawnshop if the collateral (pawn) is lost, the type of data is qualitative data, namely data that is not in the form of numbers, the data source is secondary data because the data is already presented in legislation such as the Civil Code and other related laws and regulations, data collection techniques use document studies or library data, while the data processing techniques in this study are research data processed without statistics (manually) so that in the form of data only qualitative data yes it can be narrated or told. While data analysis is discussed using text or content analysis methods, namely highlighting the text or content of legal norms and laws and regulations related to the object under study by way of interpretation (interpretation) and systematization (qualitative analysis).

From the results of the research it is known that the existence of the principle of freedom of contract does not seem to be accommodated in the standard form of pawn agreements at PT (Persero) Pegadaian because the Pegadaian customer as the debtor is not given the opportunity or right to negotiate or bargain over the substance (contents) of the

pawn agreement because of the form and the substance has been determined by the PT (Persero) pawnshop itself while the pawnshop customer (debtor) only has a choice, namely agreeing or disagreeing with the substance, if you agree please sign and if you don't agree it means that there is no pawn agreement and it is the responsibility of PT (Persero)) Pegadaian if in the future the collateral (pledge) is lost, it will be replaced by 125% of the estimated value after deducting the loan money and PT (Persero) Pegadaian is not responsible for losses in the event of a force majeure, including natural disasters, riots and war.

Keywords: *Agreement, Pawn, Persero.*

ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Gadai Bentuk Baku di PT (Persero) Pegadaian” ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai bentuk baku pada PT (Persero) Pegadaian dan bagaimana tanggung jawab PT (Persero) Pegadaian apabila barang yang digadaikan debitur hilang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma-norma hukum yang ada di dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan dengan yang terkait penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sifat penelitiannya adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai bentuk baku dan tanggung jawab PT (Persero) Pegadaian apabila barang jaminan (gadai) hilang, jenis data adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, sumber data yaitu data sekunder karena datanya sudah ada tersaji dalam perundang-undangan seperti KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen atau data Pustaka, sedangkan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah data penelitian yang diolah tanpa statistic (manual) sehingga berupa data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau diceritakan. Sedangkan analisis data yaitu dibahas dengan metode analisis teks atau isi yaitu menyoroti teks atau isi norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan cara penafsiran (interpretasi) dan sistematisasi (analisis kualitatif).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi asas kebebasan berkontrak nampak tidak terakomodasi dalam perjanjian gadai bentuk baku pada PT (Persero) Pegadaian karena nasabah Pegadaian selaku debitur tidak diberi kesempatan atau hak untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar terhadap substansi (isi) dari perjanjian gadai tersebut karena bentuk dan substansinya sudah ditentukan sendiri oleh pihak PT (Persero) pegadaian sedangkan nasabah pegadaian (debitur) cuma ada pilihan yaitu setuju atau tidak setuju dengan substansi tersebut, kalau setuju silakan tandatangan dan kalau tidak setuju berarti tidak terjadi

perjanjian gadai dan tanggung jawab pihak PT (Persero) pegadaian apabila dikemudian hari barang jaminan (gadai) hilang akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran setelah dikurangi uang pinjaman dan pihak PT (Persero) Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian apabila terjadi *force Majeure* antara lain bencana alam, huru hara dan perang.

Kata Kunci: Perjanjian, Gadai, Persero.

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat dan beraneka ragam, dengan meningkat dan beraneka ragamnya berbagai kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh manusia tersebut, maka manusia di dunia ini tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya, sehingga dikatakan manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga dikatakan sebagai makhluk sosial.

Dalam melakukan hubungan dengan manusia yang lain khususnya dalam hubungan hukum manusia diikat oleh berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai contoh dahulu orang meminjam uang cukup dengan kepercayaan bahwa ia mengembalikan pada hari yang ditentukan, akan tetapi sekarang ini kepercayaan mulai berkurang atau luntur, sehingga hubungan pinjam meminjam uang itu diharuskan dengan berbagai prosedur dan adanya jaminan yang harus ditanggungkan kepada yang memberi pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini yg memberi pinjaman bisa bank baik bank milik pemerintah maupun swasta, lembaga keuangan non bank seperti pegadaian dan lain-lain ataupun individu dalam masyarakat, yang kesemuanya menuntut adanya suatu jaminan atas hutang yang ditanggung oleh yang meminjam uang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian di dalam bisnis tersebut dilakukan dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan lebih dahulu atau sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu.

Di Lembaga pegadaian, perjanjian yang demikian banyak digunakan antara lain dalam perjanjian peminjaman uang. Pada perjanjian peminjaman uang tersebut, pihak pegadaian telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dengan maksud

peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut. Peminjam/ debitur tidak dapat menawar segala persyaratan tersebut dan harus tunduk pada segala persyaratan yang ditentukan oleh pihak pegadaian.

Pada perjanjian peminjaman uang, kedudukan lembaga pegadaian sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur tidak pernah seimbang. Lembaga pegadaian sebagai pihak yang lebih kuat atau memiliki *bargaining position* yang lebih kuat daripada peminjam/debitur dalam membuat perjanjian peminjaman uang yang isinya atau klausul-klausulnya dapat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak pegadaian.

Umumnya di dalam praktek gadai di Indonesia, perjanjian gadai yang dipakai adalah perjanjian baku atau perjanjian standart yang klausul-klausulnya telah di susun sebelumnya oleh pihak pegadaian. Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku, bukanlah oleh karena formulir yang digunakan yang baku, tetapi klausul-klausulnya yang baku.¹ Dengan kata lain, perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal perjanjian gadai adalah PT (Persero) Pegadaian yang bersangkutan) dan pihak yang lain (dalam hal perjanjian gadai adalah peminjam dari pegadaian tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, dan bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh pihak pegadaian, sedangkan yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu adalah juga perjanjian baku.

Berdasarkan hal diatas, maka peminjam sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat peminjam/debitur tidak akan menerima pinjaman tersebut.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1996, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan (Pidato Ilmiah Dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar)*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 15

Sehubungan dengan perjanjian gadai dalam bentuk baku pada PT (Persero) Pegadaian sering dimuatnya dalam perjanjian-perjanjian baku itu klausul-klausul yang *onredelijk bezwarend* (istilah yang dipakai oleh *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdata Belanda) atau yang *unreasonably onerous*. Klausul-klausul ini merupakan klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak peminjam/debitur. Termasuk jenis yang disebut klausul-klausul *unreasonably onerous* ialah *exemption clause* atau klausul eksepsi,² yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab pegadaian terhadap gugatan peminjam dalam hal pegadaian tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Pada saat ini orang yang membutuhkan pinjaman (calon peminjam/debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh pegadaian, maka oleh Lembaga pegadaian lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon peminjam/debitur yang bersedia menerima klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh pegadaian tersebut, daripada harus melayani calon peminjam/debitur yang menginginkan perjanjian gadai dengan klausul-klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa para peminjam/debitur yang kebanyakan terdiri dari masyarakat kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk bersusah payah merundingkan klausul-klausul perjanjian pinjaman uang dari pinjaman yang diterimanya. Disamping itu, karena keadaan peminjam yang sangat membutuhkan pinjaman itu, maka peminjam/debitur terpaksa bersedia untuk menerima syarat apapun yang diajukan oleh pihak pegadaian karena khawatir kalau tidak demikian, maka pinjaman yang sangat dibutuhkannya itu akan tidak diberikan oleh pihak pegadaian.

Dari fenomena diatas, maka peneliti menarik *issue* bahwa perlu pengkajian dan penelitian tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian gadai dalam bentuk baku agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pegadaian selaku kreditur dan peminjam selaku debitur, sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan, dengan demikian prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terwujud secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai bentuk baku

² *Ibid*

pada PT (Persero) Pegadaian dan Bagaimana tanggung jawab PT (Persero) pegadaian apabila barang yang digadaikan Debitur hilang.

METODE PENELITIAN

Alur pikir dari pendahuluan penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat “hukum” sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian gadai dan asas-asasnya serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti perjanjian gadai bentuk baku di PT (Persero) Pegadaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai Bentuk Baku

Prof. Satjipto Rahardjo, SH. Dalam bukunya Ilmu Hukum mengatakan bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Beliau katanya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut kecuali disebut landasan, "asas hukum itu layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, hal ini disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.³

Asas (hukum) adalah "sifat-sifat umum atau aturan-aturan umum. Asas-asas hukum diperoleh melalui proses analitis (konstruksi yuridis) dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang terdapat dalam aturan-aturan konkrit, untuk memperoleh sifat-sifat yang abstrak".⁴

³ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit*

⁴ Hamdhany Tenggara, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Unlam, Banjarmasin, hal.32

Asas kebebasan berkontrak yang di dalam kepustakaan hukum yang berbahasa Inggris dikenal dengan istilah "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*" atau "*party autonomy*", lahir pada abad 17. Asas ini mempunyai daya kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasannya itu tidak dapat dibatasi baik oleh rasa keadilan masyarakat ataupun oleh campur tangan negara. Asas kebebasan berkontrak ini lahir bersama-sama dengan teori ekonomi klasik *laissez faire* yang dipelopori oleh Adam Smith. Lahirnya asas kebebasan berkontrak dan paham ekonomi klasik *laissez faire* adalah sebagai reaksi terhadap *mercantile system* dan menjadi penyebab berakhirnya sistem tersebut. *Mercantile system* adalah setiap orang atau agen yang merdeka merupakan bagian dari alam dan sebagai makhluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya dan gerak-gerak hatinya. Manusia sebagai makhluk yang merdeka dan cerdas itu dapat menilai sendiri apa yang baik untuk dirinya sendiri.⁵

Asas ini juga diilhami oleh ajaran hukum alam yang dipelopori oleh Thomas Hobbes yang menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. Menurut Hobbes kebebasan hanya mungkin ada apabila orang dapat dengan bebas bertindak sesuai dengan hukum.⁶ Konsep ini juga didukung oleh John Stuart Mill dalam essaynya yang berjudul *On Liberty* yang diterbitkan pada tahun 1859. Mill menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas.

Asas umum pertama mengatakan bahwa “hukum tidak dapat membatasi syarat- syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak”. Artinya bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Berdasarkan asas umum yang pertama ini Mill ingin menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.⁷ Sedangkan asas umum yang kedua mengemukakan bahwa “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Dengan mengemukakan asas umum yang kedua ini Mill ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal.1

⁶ Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.16

⁷ *Idem*

KUHPerdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikat diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas *konsensualisme* menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju atau tidak setuju mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Inilah yang terjadi dengan berlakunya perjanjian baku atau standar di dunia bisnis pada saat ini.⁸

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan manapun juga yang menghendaknya. Undang-undang hanya menentukan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan, menurut Pasal 1331 KUHPerdata, bila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang menurut Undang-Undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

KUHPerdata maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendaknya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan, misalnya dibuat dalam bentuk akta otentik. Misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta PPAT. Dengan demikian sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal.46

dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.

Hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan didalamnya mengandung ketentuan ada yang bersifat memaksa (*dwingend, mandatory*) dan ada yang bersifat pilihan (*opsional* atau *aanvullend*). Untuk ketentuan-ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun terhadap ketentuan undang-undang yang bersifat pilihan atau opsional para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak. Maksud dari adanya ketentuan-ketentuan yang opsional ini adalah hanya untuk memberikan aturan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak bila memang para pihak belum mengatur atau tidak mengatur secara sendiri, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud. Bila pada akhirnya tetap terdapat juga kekosongan aturan untuk suatu hal atau materi yang menyangkut perjanjian itu, maka adalah kewajiban hakim untuk mengisi kekosongan itu dengan memberikan aturan yang diciptakannya untuk menjadi acuan yang mengikat bagi para pihak dalam menyelesaikan masalah yang dipertikaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan juga bebas membuat bentuk, macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993:47) asas kebebasan berkontrak menurut perjanjian Indonesia meliputi rang lingkup sebagai berikut :⁹

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang dibuatnya.
- (4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian.
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional atau *annvullend*.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur dan Debitur*, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya.

Bila kita pelajari Pasal KUHPerdara ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh Pasal-pasal KUHPerdara terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya *konsensus* atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Di samping itu Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang yang dapat dijadikan objek perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya "asas itikad baik" dalam melaksanakan perjanjian. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan tetapi juga sudah mulai bekerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Jadi asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ini dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, campur tangan dari negara dan dari keputusan pengadilan. Dalam hubungan ini Mariam Darus Badruzaman (1994 ; 45) mengatakan bahwa asas diberi kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak

terbatas, tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontak sebagai asas diberi sifat, sebagai asas kebebasan dan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Adapun maksud dari pembatasan asas kebebasan berkontrak ini adalah untuk meluruskan ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak. Dan sebab-sebab keterbatasan asas ini terjadi karena para pihak tidak mempunyai *bargaining power* yang seimbang atau sederajat. Keadaan yang demikian ini menyebabkan rasa ketidakadilan antara para pihak khususnya bagi pihak yang tidak mempunyai *bargaining power*.

Kedudukan PT (Persero) Pegadaian sebagaimkreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Umumnya pihak PT (Persero) Pegadaian sebagai pihak yang lebih kuat dari para nasabah debitur membuat perjanjian gadai bentuk baku yang isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak bank atau pihak yang kuat. Disamping itu nasabah debitur tidak diberi hak atau kesempatan untuk merubah atau menegosiasikan bentuk dan substansi perjanjian gadai. Dengan demikian maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul perjanjian itu atau tidak menerima (bersedia) klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah debitur tidak akan menerima pinjaman tersebut.

Sikap bagaimana digambarkan diatas itu pada dasarnya bukan terjadi karena memang kebijakan pegadaian menghendaki demikian. Baik PT (Persero) Pegadaian Indonesia maupun kantor kantor pusat pegadaian tersebut tidak pernah menggariskan kebijakan bahwa nasabah debitur tidak dibenarkan untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul perjanjian gadai yang telah disusun oleh pegadaian yang bersangkutan. Hanya saja perubahan atau klausul-klausul tersebut harus diputuskan dan disetujui oleh kantor pusat pegadaian yang bersangkutan. Pimpinan atau kepala cabang pegadaian sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atas perubahan dari klausul-klausul yang dikehendaki oleh nasabah debitur. Bukan saja proses perundingan atas klausul-klausul itu dirasakan memakan waktu dan pemikiran bagi para petugas dan pemimpin cabang, yang pada umumnya tidak paham akan segi-segi hukum yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga proses untuk mendapatkan keputusan dari kantor pusat pegadaian yang bersangkutan akan memakan waktu yang lama juga, maka pimpinan cabang PT (Persero) pegadaian lebih memilih hanya

melayani calon-calon nasabah debitur yang bersedia menerima klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun kantor pusat pegadaian tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian gadai dengan klausul-klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian gadai dari kredit yang diterimanya.

Dengan melihat kenyataan tersebut, mau tak mau kita kembali terikat pada apa yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan istilahnya; tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sebenarnya yang dinamakan oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, itu juga kita sebut sebagai tujuan hukum dalam makna yang lain. Untuk itu hukum seyogyanya memberikan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, karena itulah tujuan dari hukum. Oleh karena itu sudah seyogyanyalah bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian gadai dalam bentuk baku memberikan pula keadilan, kegunaan dan kepastian hukum pada para pihak yaitu PT (Persero) pegadaian selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Dalam hubungan ini maka isi atau klausul-klausul perjanjian gadai antara pegadaian dan nasabah debitur tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak yang tidak bertanggung jawab. Menyerahkan pembuatan perjanjian gadai kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak yang tidak bertanggung jawab, hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara pegadaian selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh negara.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak oleh negara, maka tidak setiap tingkat peraturan perundang-undangan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak keberadaan dan berlakunya ditentukan dan diakui peraturan perundang-undangan yang bertingkat undang-undang, yaitu KUHPerduta. Oleh karena itu hanya undang-undang atau Perpu atau peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak. Sudah seyogyanyalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak bukan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bertingkat Peraturan Pemerintah apalagi Keputusan

Menteri dan Peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari undang-undang atau Perpu yang hanya dapat mengatur pelaksanaan dari pembatasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu undang-undang atau Perpu dan bukannya menetapkan pembatasan itu sendiri.

Nampaknya untuk hal tersebut sudah mulai diantisipasi oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sebagian dari pasal tersebut ada mengatur tentang ketentuan pencantuman klausul baku.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pencantuman klausul baku adalah terdapat pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Berlaku usaha wajib menyesuaikan klausul yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain pembatasan-pembatasan yang datangnya dari negara berupa peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, juga beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku atau standar dalam dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan-

pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.

2. Tanggungjawab PT (Persero) Pegadaian Apabila Barang Yang Digadaikan Debitur Hilang

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Didalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam surat bukti kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal diisi oleh Perum Pegadaian. Syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian. Berikut ini disajikan isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan oleh Perum Pegadaian, yaitu:

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksiran sebagaimana yang tercantum pada halaman depan;
2. Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijamin merupakan milik yang sah dari nasabah atau dikuasai secara sah menurut hukum olen nasabah dan karenanya nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai;
3. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum;

4. Barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125 % dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru hara, dan perang;
5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum;
6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sebagaimana yang tercantum di halaman depan dengan jangka waktu kredit 120 hari;
7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia;
8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur atau diulang gadai, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan;
9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian;
10. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima;
11. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah untuk mupakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Perum Pegadaian

Nasabah/yang Dikuasakan

()

()

Persyaratan yang tercantum dalam SBK ini telah distandarisasi oleh Perum Pegadaian. Para pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi gadai menyetujuinya, ia menandatangani syarat tersebut. Apabila tidak disetujuinya, ia tidak menandatangani dan perjanjian gadai itu tidak ada.

Tanggung jawab pihak PT (Persero) pegadaian apabila dikemudian hari barang jaminan (gadai) hilang akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran setelah dikurangi uang pinjaman dan pihak PT (Persero) Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian apabila terjadi *force Majeure* antara lain bencana alam, huru hara dan perang. Nasabah merasa dirugikan kalau barang jaminan (gadai) hilang cuma diganti 125% dari nilai taksiran karena nilai taksiran itu biasanya lebih rendah dari nilai pasar, disamping kadang barang jaminan (gadai) itu mempunyai nilai historis yang sangat berarti bagi nasabah kalau hanya diganti seperti tersebut nasabah merasa tidak adil atau dirugikan.

KESIMPULAN

Asas Kebebasan Berkontrak nampak tidak terakomodasi dalam perjanjian gadai bentuk baku pada PT (Persero) Pegadaian karena nasabah Pegadaian tidak diberi kesempatan atau hak untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar terhadap substansi perjanjian gadai, sedangkan bentuk dan substansinya (isi perjanjiannya) sudah ditentukan sendiri oleh pihak PT (Persero) pegadaian sedangkan nasabah pegadaian cuma ada pilihan yaitu kalau setuju dengan substansi yang sudah ditentukan pegadaian dalam perjanjian gadai bentuk baku silakan tandatangan dan kalau tidak setuju silakan tinggalkan.

Tanggung jawab pihak PT (Persero) pegadaian apabila dikemudian hari barang jaminan (gadai) hilang akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran setelah dikurangi uang pinjaman dan pihak PT (Persero) Pegadaian tidak bertanggungjawab atas kerugian apabila terjadi *force Majeure* antara lain bencana alam, huru hara dan perang. Nasabah merasa dirugikan kalau barang jaminan (gadai) hilang cuma diganti 125% dari nilai taksiran karena nilai taksiran itu

biasanya lebih rendah dari nilai pasar, disamping kadang barang jaminan (gadai) itu mempunyai nilai historis yang sangat berarti bagi nasabah kalau hanya diganti seperti tersebut nasabah merasa tidak adil atau dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- , 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- , 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan, Johannes, 1997, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Fak. Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Hay, Marhaenis Abdul, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1986, *Hukum Perdata*, Yayasan Pembinaan, Jakarta.
- Hermansyah, Nanang, 1998, *Materi kuliah Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin.
- Kerlinger, Fred N, 1990, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mayor, W.T., 1974, *The Law of Contract*, Mc. Donald & Evaans Ltd, London.
- Meliala, A Qirom Syamsuddin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pakpahan, Normin S, 1998, *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta.
- Panggabean, Hendry P, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1985, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, Babinkumnas, Jakarta.

- , 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Pertama dan Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Simamora, Yohannes Sogar, 1993, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Unair, Surabaya.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- , 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur dan Debitur*, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya.
- , 1996, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan (Pidato Ilmiah Dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar)*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Subekti, R, 1980, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- , 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.